

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah : Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Dan salah satu tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seseorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula tidak mempunyai bapak, bahkan lebih dari itu.¹ Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada Takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya. Dengan demikian dilihat dari eksistensi

¹ Muderis Zaini, Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum), Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 8

keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak. Kemungkinan lain ialah orang mengangkat anak, karena anak-anaknya yang ada hanyalah laki-laki saja atau perempuan saja semua, sedangkan ia menginginkan yang sebaliknya. Dalam hal yang demikianpun orang mengangkat anak.²

Selain mengangkat anak untuk dapat memberikan kasih sayangnya, sebuah keluarga tersebut dapat mengasuh anak, mengasuh anak ini sama dengan mengangkat anak tetapi terdapat perbedaannya jika mengangkat anak maka ia diperlakukan sama seperti anak kandung yang mana tinggal satu rumah dengan keluarga yang mengangkatnya. Sedangkan mengasuh anak, bahwa anak tersebut tidak bermaksud untuk mengangkatnya sebagai anaknya sendiri, akan tetapi semata-mata untuk membantu orang tua anak tersebut dengan mengasuhnya, oleh karena orang tua anaknya itu tidak mampu dengan alasan-alasan lain. Dengan cara membantu pendidikan dan kehidupan anak itu. Orang yang mengangkat dan mengasuh anak tidak terbatas hanya pada orang-orang yang telah menikah saja, atau orang berkeluarga saja. Seseorang yang belum menikah berkemungkinan untuk itu.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari keluarga sendiri. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi-bayi terlantar

² Ibid hal 10

dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap selektif. Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia akan tetapi caranya adalah berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anaknya sendiri.

Pengangkatan anak adalah umum di Jawa Timur. Istilahnya yang lazim adalah “anak angkat”. Yang dapat diangkat anak pada prinsipnya ialah yang masih kecil, yang masih bayi. Tidak ada suatu ketentuan batas usianya akan tetapi Pengadilan Negeri Surabaya memperkirakan usia 0 sampai lima tahun. Artinya anak masih dalam kandungan juga dapat dicalonkan jadi anak angkat. Demikian juga di daerah Pacitan, Ponorogo. Tidak ada ketentuan tentang usia yang boleh mengangkat anak. Pada umumnya dikatakan orang yang sudah kawin, akan tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya menerangkan: orang yang sudah dewasa dapat mengangkat anak, walaupun pada dasarnya suami istri yang berhak. Janda atau duda sebagai orang yang telah pernah kawin boleh melakukannya. Artinya anak masih dalam kandungan juga dapat dicalonkan jadi anak angkat. Demikian juga di daerah Pacitan, Ponorogo. Di Ponorogo mutlak hanya suami isteri yang dapat mengangkat anak. Janda, duda atau orang yang belum/tidak kawin tidak boleh.

Menurut adat kebiasaan Jombang yang diangkat anak ialah dari keluarga dekat, biasanya anak dari saudara yang lebih muda. Maksudnya ialah status anak angkat sebagai penerus garis keturunan tidaklah terlalu jauh menyimpang, walaupun anak tersebut diangkat sejak kecil, namun hubungan hukum dengan orang tua kandung nya tidak putus. Akan tetapi bila anak angkat itu tidak diketahui orang tuanya sendiri karena ia diambil umpamanya dari salah satu panti

asuhan atau rumah sakit, maka hubungan hukumnya dengan orang tua kandung putus dengan sendirinya. Bayi laki-laki maupun yang perempuan dapat diangkat anak. Adat Jombang mengatur bahwa sistem parental/bilateral mempengaruhi pengangkatan anak, apakah anak perempuan atau anak laki-laki tergantung dari kemauan dan kebutuhan orang yang mengangkatnya. Di Jombang kebutuhan pada orang yang belum/tidak mempunyai anak itulah yang akan menentukan kemauan atau niatnya untuk mengangkat anak. Dan yang diangkat anak itu lebih dari satu orang.³ Sedangkan anak pupon/ anak pungut di daerah Jombang dipelihara oleh orang tua angkat dengan tiada niat untuk dijadikan anak angkat. Yang bisa diambil sebagai anak piaraan ialah anak pembantu sendiri, disekolahkan dan dididik dan sekaligus diharapkan ia akan dapat membantu dalam rumah tangga. Biasanya tidak harus anak kecil, dapat juga anak yang sudah cukup dewasa.⁴

Menurut Hukum Adat Jawa Timur tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya diadakan selamatan, setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Tentu saja diperolehnya dengan penuh keyakinan bagi pihak yang menyerahkan anak angkat diasuh, dipelihara dan dirawat dengan baik seperti anak kandung. Mungkin saja pengangkatan anak itu dengan cara dilaporkan kepada kepala desa, akan tetapi beliau tidak mengadakan pencatatan itu. Syarat-syarat berupa pembayaran atau pemberian tidak ada pada

³ B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat (Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari), Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 81

⁴ Ibid hal. 84

pengangkatan anak. Di kabupaten Gresik pelaporannya ada pula dilakukan kepada pengadilan Agama.⁵

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan serta pengasuhan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencarikan orang tua angkat si anak. Dan tekanannya bukan pada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami isteri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan. Maka dapat dilihat perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa pengangkatan serta pengasuhan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat dan mengasuh anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Didalam Hukum Adat mengenal adanya pengangkatan dan pengasuhan anak. Sedangkan didalam Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, namun Hukum Islam tidak memungkiri adanya anak angkat. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung nya. Dengan adanya pengangkatan dan pengasuhan anak maka dapat timbul hubungan hukum salah satunya mengenai pewarisan. Timbulnya pewarisan ini terjadi jika orang tua angkatnya telah meninggal dunia, atau juga pada saat anak yang diangkat atau yang diasuh telah dewasa dan orang tuanya ingin membagikan warisan.⁶

⁵ Ibid hal. 73

⁶ Muderis Zaini, Op. cit hal 84

Terdapat ketentuan di bidang kewarisan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 10 November 1972 no. 229/1969 Pdt. Yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 22 April 1972 no. 1161 K/Sip/1971 memberi kemungkinan pada anak angkat untuk mewarisi barang-barang asal dari orang tua angkatnya bila mewarisi barang-barang asal dari orang tua angkatnya bila mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Oktober 1970 no. 174/1970 Pdt. Yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 29 Mei 1971 no. 160 K/Sip/1971 berbunyi pemeliharaan anak sampai menjadi dewasa serta telah pula mengawinkan anak itu, tidaklah otomatis anak tersebut menjadi anak angkat, akan tetapi status anak tersebut hanyalah sebagai anak yang dipungut (ngenger), atau anak piara saja. Putusan ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1969 no. 11/1969 Pdt. Berbunyi: Dengan tidak dipenuhinya satu syarat pun untuk pengangkatan anak, membuktikan, bahwa anak tersebut bukan anak angkat, melainkan anak piara.⁷

Dengan berbagai hal yang melatarbelakangi perbedaan mengenai pengangkatan anak dengan pengasuhan anak, yang mana sebagian masyarakat masih menganggap itu sama serta akibat jika seorang suami istri telah mengangkat atau mengasuh anak, maka dikemudian hari bagaimana status mereka dalam pembagian warisan. Oleh karena itu penulis menganggap perlu dikaji hal tersebut secara mendalam.

⁷ Bastian Tafal, Op. cit, hal. 78

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari Hukum Waris Adat Jawa Timur dan Hukum Islam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum perbedaan pola pewarisan antara Hukum Adat Jawa Timur dengan Hukum Islam terhadap ahli waris lainnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbandingan status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari Hukum Waris Adat Jawa dan Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perbedaan pola pewarisan antara Hukum Adat Jawa Timur dengan Hukum Islam terhadap ahli waris lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan dalam memahami kedudukan anak asuh dan anak angkat terutama dalam bidang pewarisan dikaji dari Hukum Waris Adat Jawa Timur dan Hukum Islam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai akibat hukum perbedaan pola pewarisan antara Hukum Adat Jawa Timur dengan Hukum Islam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Manfaat Praktis

a. Bagi Anak Angkat

Untuk membantu mengenai status dan kedudukannya sebagai anak angkat, yang mana selain itu juga dapat memberikan masukan mengenai pembagian warisan yang akan didapatnya dari orang tua angkat.

b. Bagi Anak Asuh

Dapat memberikan masukan mengenai kedudukannya sebagai anak asuh dan juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai dapat atau tidaknya warisan dari orang tua asuh.

c. Pewaris

Dapat memberikan mengenai status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat yang mana berkaitan dengan pembagian warisan.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kedudukan anak asuh dan anak angkat serta akibat hukum yang timbul dari pembagian warisan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yang terbagi menjadi 4 (tiga) sub pokok pembahasan yaitu tinjauan umum Kedudukan Anak Asuh dan Anak Angkat,

Hukum Waris Adat, Tinjauan Umum Hukum Waris Islam, serta Tinjauan Umum Hukum Kompilasi Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari rumusan permasalahan yang dikaji

BAB V PENUTUP

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kedudukan Anak Asuh Dan Anak Angkat

1. Kedudukan Anak Asuh

Pengangkatan anak harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan (anak itu) saja. Dalam keadaan demikian, maka anak tersebut sebagai anak piara, dan dia tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung. Kemungkinan besar, dasar pengangkatan anak tersebut adalah oleh karena orang tuanya tidak mampu.⁸

Anak akuan atau juga dapat disebut “anak pupon” atau “anak pungut”, ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Demikian kita banyak melihat keluarga/rumah tangga seseorang yang tidak saja memelihara anggota keluarga sendiri, tetapi juga orang lain yang terdiri dari kehidupan susah.⁹

Kedudukan anak-anak akuan terhadap orang tua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara anak dengan orang kandungnya kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan itu menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan itu mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakui nya, hal mana adalah didasarkan pada kebijaksanaan atau ”welas asih” (parimirma, Jawa) orang

⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 52

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 150

tua atau pihak kerabat yang mengakuinya. Didalam kenyataannya sering kali kita akan melihat betapa besar pengabdian anak akuan terhadap orang tua/keluarga yang mengakui dari pada anak sendiri.

anak piara yang juga dapat disebut “anak titip”, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang dititipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Biasanya penitipan anak untuk dipelihara orang lain terjadi dalam lingkungan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Misalnya penitipan cucu kepada kakek merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat adat Jawa. Adakalanya penitipan anak untuk orang lain terjadi diantara orang yang tidak ada hubungan kekerabatan, termasuk perbuatan menitipkan anak di rumah sakit atau dirumah pemeliharaan “panti asuhan”.¹⁰

Dalam hal ini hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ke tangannya, atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharannya.

Pemeliharaan anak yatim piatu sebagai 'anak piara' nampaknya tidak berlaku dikalangan masyarakat adat kekerabatan yang bergaris ke-bapak-an atau ke-ibu-an oleh karena sebagaimana telah dikemukakan, pemeliharaan anak-anak bukan saja merupakan tanggung jawab dari orang tua yang melahirkannya, tetapi

¹⁰ Ibid hal 151

juga termasuk tanggung jawab dari anggota-anggota kerabat yang lain menurut urutan kedudukan adat dalam hubungan kekerabatan masing-masing.¹¹

2. Kedudukan Anak Angkat

Pengangkatan anak berarti mengangkat anak untuk dijadikan anaknya sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹²

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah bersangkutan. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorang pun. Namun motivasi tersebut hanya salah satu dari faktor pengangkatan anak. Menurut Surojo Wignjodipuro dalam bukunya 'Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat' kalau dilihat dari sudut anak yang diangkat, maka dapat diringkas sebagai berikut:

¹¹ Ibid, hal 152

¹² J Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 271

a. Mengangkat anak bukan keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula, alasan pengangkatan anak adalah umumnya takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adapt serta dengan bantuan Kepala Adat.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Takut tidak mempunyai anak terkadang juga merupakan alasan dari pengangkatan anak. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionilnya maksudnya adalah hubungan keluarga.

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan ini banyak terdapat di pulau Jawa, pengangkatan anak biasanya terhadap anak keponakan/kemenakan, yang biasanya diambil dari keturunan yang lebih muda, misalnya diantara bersaudara lelaki dalam susunan masyarakat ke-bapakan, dikarenakan A anak tertua lelaki tidak punya anak lelaki, mengangkat anak B (adik lelaki dari A) untuk dijadikan penerus keturunan A. demikian pula dalam susunan masyarakat ke-ibu-an yang dapat berlaku diantara wanita bersaudara. Perlu dicatat disini bahwa dalam hal terakhir yang diangkat menjadi anak angkat mungkin seseorang yang sudah dewasa serta berkeluarga dalam hal ini tujuannya adalah melanjutkan garis keturunan dalam hal suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali (pada keluarga uniteral, dalam hal tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan).¹³

¹³ Muderis Zaini, Op.cit hal 12

Pada hakikatnya tindakan pengangkatan anak dan pengasuhan anak adalah suatu usaha untuk mengambil anak yang bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sendiri.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum Waris Adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang Hukum Waris Adat. Ter haar menyatakan: “Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”¹⁴. Soepomo menyatakan: “Hukum Waris Adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.¹⁵

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, 2003, hal 7

¹⁵ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1967, hal. 72

harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶

Hukum Waris Adat berbeda dengan hukum waris lainnya, ini disebabkan karena Hukum Waris Adat mempunyai corak dan sifat tersendiri sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Pada dasarnya kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan bersama, tolong-menolong satu sama lainnya serta adanya sifat kekerabatan yang sangat erat. Alam kekeluargaan masyarakat Indonesia lebih mementingkan kehidupan yang rukun dan damai daripada sifat-sifat kebendaan apalagi sifat individualis yang lebih mementingkan diri sendiri.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya pewarisan menurut hukum adat ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pewaris (baik masih hidup atau sudah meninggal),
2. Adanya seorang ahli waris atau lebih (keturunan),
3. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan.

Dengan demikian berarti bahwa hukum waris adat mencakup persoalan-persoalan tindakan atau perbuatan mengenai peralihan harta benda semasa pewaris masih hidup, apa yang diwariskan kepada anak-anak semasa hidupnya orang tua dapat diperhitungkan juga, dan mereka mempunyai persamaan hak pada masing-masing ahli waris atau keturunan. Tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama.

2. Sifat Hukum Waris Adat

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op.cit Hal 8

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetangaan maka hal itu merupakan suatu krisis ahklak, antara lain yang disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.¹⁷

Harta warisan menurut Hukum Waris Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi. Menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat.¹⁸

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat dibagi adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota para kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetangaan dalam kerukunan kekerabatan. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, op.cit hal 9

¹⁸ Muderis Zaini, Op.cit, hal 40

sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut Hukum Islam. Akan tetapi jika si ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya.¹⁹

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat Pada dasarnya sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Tentu saja apa yang dimaksud dengan pancasila tidak akan persis sama penghayatan dan pengalaman Pancasila sebagaimana terkandung didalam kata pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Karena pandangan hidup ketatanegaraan itu bersifat atau norma dasar, sedangkan Pancasila didalam Hukum Waris Adat merupakan penjabaran kedalam suatu bidang hukum yang mengandung kebendaan alam.²⁰

Dengan uraian yang berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan,
- d. Asas Musyawarah dan mufakat,
- e. Asas Keadilan dan Parimirma.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op.cit, hal.10

²⁰ Ibid, hal.14

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, tetapi ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang Hukum Adat yang lain, seperti didalam Hukum Ketatanegaraan Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perjanjian Adat, dan Hukum Pidana Adat. Dengan kata simpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum di dalam hukum adat.²¹

4. Sistem Pewarisan

4.1 Sistem Keturunan.

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.

²¹ Ibid hal.21

- c. Sistem Parental Atau Orang Tua, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

4.2 Sistem Pewarisan Individual.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun orang lain.

4.3 Sistem Pewarisan Kolektif.

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan atau dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

4.4 Sistem pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atau harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.



C. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam

1. Pengertian dan Sumber Hukum Waris Islam

Dalam Alqur'an maupun Sunnah Rasul (Al Hadist) tidak terdapat batasan mengenai Hukum Waris Islam. Batasan mengenai Hukum Waris ini diberikan oleh para fuqaha Hukum Waris Islam dikenal dengan istilah "Hukum Faraidl", istilah faraidl sendiri secara harfiah menunjukkan bentuk jamak dari "Faradlan" yang berarti suatu ketentuan atau dapat pula diartikan bagian-bagian yang tertentu.²²

Selanjutnya para fuqaha memberikan batasan faraidl sebagai berikut:

Suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab yang dengan dialah diketahui apa yang mengenai secara khusus, segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati dan bagian masing-masing dari ahli waris itu atau rangkaian peraturan mengenai pembagian warisan orang yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya atau ketentuan hukum Islam.

Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris Islam Memuat:

- a. Ketentuan mengenai cara peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris).
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa yang bakal menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris yang ada.

²² M. Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal.9

Menurut Siti Fatimah Yunus, Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.²³

Dalam Hukum Waris Islam mengandung unsur-unsur pokok atau rukun-rukun warisan, yang terdiri dari tiga (3) unsur mutlak yaitu:

1. Muwarrits: Orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya dimiliki oleh ahli waris.
2. Warits: Orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan sebagainya.
3. Ma'uruts: Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak.²⁴

Jadi syarat mutlak dalam Hukum Waris Islam adalah kematian seorang pewaris. Persoalan warisan baru atau timbul jika ada seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang maka dengan sendirinya hak milik atas peninggalan berpindah kepada ahli warisnya yang berhak. Karena Hukum Waris Islam menganut sistem individual, maka harta peninggalan tersebut harus segera dibagikan kepada yang berhak menerima dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian jelas bahwa menurut Hukum Waris Islam, suatu warisan dapat dinyatakan telah terbuka atau dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak setelah meninggal dunia. Masalah waktu pembagiannya tidak ada

²³ Siti Patimah Yunus, Wanita Dan Hak Waris Serta Hak Pemilikan Menurut Hukum Positif Indonesia, Hukum Pembangunan, no 5 Tahun XVII, Oktober, 1988, hal.441

²⁴ Mohammad Ali As-shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, Diponegoro, Bandung, 1988 hal.48

ketentuan pasti, hanya saja agar tidak terkantung-kantung terlalu lama maka lebih cepat dilakukan pembagian akan lebih baik sehingga tidak menimbulkan persoalan lain.

Adapun sumber Hukum Waris Islam adalah:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Faraidl antara lain tercantum dalam surat An-nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

2. Al-Hadist

Antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r a, Nabi Muhammad SAW bersabda “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang utama.”

2. Ijma' atau Ijtihad

Didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. **Asas-Asas Hukum Waris Islam**

Asas Hukum Waris Islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, diantaranya adalah:

1. Asas Ijbari

Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

2. Asas Parental

Berarti bahawa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.



3. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

4. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

5. Asas Akibat Kematian

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.²⁵

3. Ruang Lingkup Hukum Waris Islam

3.1 Sebab-sebab Mewaris

Di dalam Hukum Waris Islam, sebab-sebab mewaris dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.

2. Kekerabatan

Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi (leluhur), Furu' (keturunan), dan Hawasyi (saudara).

3. Wala'

²⁵Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.130



Ahli waris Wala' meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.

Untuk memudahkan pemahaman atas ketiga macam ahli waris tersebut maka para ahli fara'id mencoba melakukan pengelompokan dan penggolongan atas ahli waris tersebut.

Istilah pengelompokan ahli waris membedakan para ahli berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.²⁶

3.2 Rukun Pewaris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini dalam kepustakaan sering disebut mewarits.

b. Ahli Waris

Yang dimaksud ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

²⁶ Otje Salman&Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Refika, Bandung, 2001, hal.49

3.3 Penghalang Pewaris

Ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yakni ada atau tidak penghalang mewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang mewaris, yaitu:

a. Pembunuhan

Kecuali kaum Khawarij, para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi pewaris yang dibunuhnya.²⁷

Ketentuan ini berdasarkan Hadist Rasulullah yang artinya:

“Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya”.

(Hadist Riwayat Ahmad).²⁸

b. Berlainan Agama

Berlainan agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen. Demikian juga sebaliknya.

c. Perbudakan

²⁷ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.11

²⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang, 1981, hal.13

Para faradhiyun sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak.

d. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris.²⁹

3.4 Kelompok Ahli Waris.

Di bawah ini akan diuraikan penggolongan ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal dan sistem kewarisan bilateral.

a. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Patrilineal

Menurut ajaran kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga yaitu ahli waris Dzul Faraid, ahli waris ashabah dan ahli waris Dzul Arham. Dibawah ini, akan diuraikan satu persatu masing-masing golongan ahli waris tersebut.

1. Ahli waris dzul faraid

Yang dimaksud dengan ahli waris dzul faraid ialah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Yang dimaksud tertentu ialah tertentunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Mereka yang termasuk ahli waris dzul faraid ialah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.

²⁹ Rachmad Budiono. Op.cit., hal.13

2. Ahli waris asabah

Adapun dimaksud dengan ahli waris asabah adalah:

“Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzul faraid, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris Dzul Faraid, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris Dzul Faraid’.

Penamaan asabah itu semula berasal dari kata usbah, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah. Sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, usbah artinya, sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal.

b. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Bilateral

Hazairin merupakan pencetus gagasan bahwa Hukum Kewarisan Islam bersistem bilateral dan mengenal penggantian tempat. Menurut ajaran kewarisan bilateral, ahli waris dibagi menjadi tiga, yaitu ahli waris dzul faraid, ahli waris dzul qarabat, dan ahli waris mawali.

3.5 Bagian Ahli Waris

Memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam)

Bagian ahli waris yang memperoleh seperenam adalah ibu, ayah dan kakek serta cucu perempuan.

Memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Bagian ahli waris yang memperoleh sepertiga adalah Ibu, saudara seibu 2 orang atau lebih.

Memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)



Bagian ahli waris yang memperoleh dua pertiga adalah dua orang anak perempuan, dua orang saudara perempuan.

Memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)

Seorang janda ataupun lebih dari satu orang, menurut Surah An-nisa (IV) ayat 12, hanya akan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari seluruh harta peninggalan suaminya.

Memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat)

Bagian ahli waris yang memperoleh seperempat adalah janda atau duda.

Memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah)

Bagian ahli waris yang memperoleh setengah adalah anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, duda, dan saudara perempuan seibu-sebapak.

D. Tinjauan Umum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya mendekatkan orang Islam dengan keislamannya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar diterapkan oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah bidang hukum kewarisan. Didalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang-bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan. Disini diambil contoh berlakunya hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam bagi orang Islam. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum Islam. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan kewarisan menurut hukum

kewarisan Islam. Hal ini di antaranya didasarkan pada pasal 49 dan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 ayat (1) menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama. Pasal ini berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a.perkawinan;
- b.kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c.wakaf dan shadaqah”.

Dalam kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan Bab I pasal 171 huruf a, yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan si pewaris, menentukan berapa bagian masing-masing. Maka ditegaskan, bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Jika pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dihubungkan dengan penjelasan undang-undang itu, maka diperoleh kesimpulan bahwa menurut hukum positif (tata hukum) Indonesia, orang Islam tidak harus tunduk pada hukum kewarisan Islam apabila mereka hendak membagi warisan. Orang islam boleh menggunakan pranata hukum lain.³⁰

³⁰ Mohammad Daud Ali, Op.cit, hal 267

2. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

M. Yahya menyatakan bahwa tujuan utama Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan Hukum Islam di Indonesia.³¹ Dengan demikian dari rumusan di atas bahwa tujuan disusunnya Kompilasi Hukum Islam antara lain:

- a. Merumuskan secara sistimatis Hukum Islam di Indonesia.
- b. Kompilasi Hukum Islam akan menjadi landasan penerapan Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Kompilasi Hukum Islam berwawasan nasional, karena berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi umat Islam Indonesia.
- d. Tercapainya kepastian hukum bagi pencari keadilan dan kepastian penegakan hukum bagi para hakim yang lebih seragam.

Selain dari itu, seperti yang dikemukakan oleh Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam ini, mudah-mudahan dapat (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, (2) mengatasi berbagai masalah khilafiyah (: perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.

³¹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 5 Tahun III, Al-Hikmah dan Ditpenbanpera, hal. 25-30.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).³²

1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum keluarga yang berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak asuh serta anak angkat, sehingga diharapkan bisa memberi landasan penamaan status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat dalam aturan-aturan hukum tentang pengangkatan anak dimasa yang akan datang.

2. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk melihat bagaimana kedua hukum, yaitu Hukum Adat Jawa Timur dan Hukum Islam mengatur tentang status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat, khususnya dalam pola pewarisan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum penelitian ini terfokus pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak,

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005 hal. 299

yaitu Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Oktober 1970 No.174/1970/Pdt yang dibenarkan Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 22-04-1972 No.1161 K/Sip/1971, Putusan Pengadilan Surabaya tanggal 10 November 1972 No. 229/1969/Pdt, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1969 no.11/1969/Pdt, Putusan Mahkamah Agung tanggal 29-12-1975 No.281 K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-01-1974 No. 930 K/Sip/1979, Putusan Mahkamah Agung tanggal 03-07-1986 No. 849 K/Sip/1979, Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-05-1990 No. 14 K/Pdt/1988, Putusan Mahkamah Agung tanggal 27-04-1989 No. 2866 K/Pdt/1987, Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-05-1958 No. 82 K/Sip/1957, Putusan Mahkamah Agung tanggal 16-02-1987 No. 3832 K/Pdt/1985.

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian tentang masyarakat adat Jawa mengenai pengangkatan anak serta anak asuh dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, melalui studi kepustakaan baik melalui penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun browsing melalui situs internet. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul akan diklasifikasi menurut sumber untuk dikaji secara komprehensif.

D. Metode Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, literatur dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat diabstraksikan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan konsep-konsep tentang status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat yang diperoleh melalui abstraksi hukum, selanjutnya akan dianalisis secara logis tentang bagaimana pengaturan kedudukan status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat dan akibat hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pola pewarisan antara aturan hukum adat dengan hukum Islam.

BAB IV

Status Dan Kedudukan Anak Asuh Serta Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Jawa Timur dan Hukum Islam Serta Akibat hukum Perbedaan Pola Pewarisan Antara Hukum Adat Jawa Timur Dengan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Lainnya

A. Status Dan Kedudukan Anak Asuh Dan Anak Angkat Dalam Pewarisan

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan atau pengasuhan anak, karena anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bahwa seseorang memelihara anak di rumahnya tidak dengan maksud untuk mengangkatnya sebagai anak sendiri, akan tetapi semata-mata untuk membantu orang tua anak tersebut dengan memeliharanya, oleh karena orang tuanya itu tidak mampu atau karena alasan-alasan lain. Bila dibandingkan pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh.³³

Dengan terjadinya ikatan perkawinan maka suami istri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam satu rumah tangga/keluarga, baik terhadap anak-anak kandung maupun bukan anak kandung. Hubungan antara anak dengan orang tua sebetulnya timbul oleh faktor biologis, dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Hal ini umumnya berlaku dan sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum juga mengenal hubungan antara anak dengan orang tua yang didasarkan pada tindakan hukum yang dikenal pengangkatan anak.³⁴

³³ B. Bastian Tafal. Op. Cit., hal. 39

³⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Op.cit, hal. 139

Di Indonesia tidak ada larangan pengangkatan anak oleh siapapun dan setiap orang dapat diangkat anak, tetapi pilihan pertama akan selalu pada anak saudara sendiri, yang dekat maupun yang jauh. Sekedar untuk mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan pendidikan si anak oleh orang tua angkat. Tidak harus suami isteri saja yang boleh mengangkat anak, seorang janda ataupun duda dapat, malahan juga seseorang yang belum atau tidak kawin sama sekali. Terpenting calon orang tua angkat harus dalam keadaan berkemampuan untuk menjadi orang tua angkat, atau sebagai ayah atau sebagai ibu dan beda usianya dengan si anak angkat sehingga ia patut menjadi orang tua.³⁵

Pengangkatan anak harus dengan persetujuan orang tua kandung dari si anak. Bila salah seorang daripadanya tidak ada maka ayah atau ibu yang sedang memeliharanya. Bila kedua-keduanya tidak ada, maka persetujuan itu dapat diperoleh dari keluarga dekat calon anak angkat. Untuk mengangkat anak yang meningkat dewasa dapat didengar keterangannya apakah ia bersedia diangkat anak oleh calon orang tua angkatnya.³⁶

Anak angkat sebagaimana yang telah dikemukakan, adalah seseorang yang bukan keturunan dua orang suami isteri yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak, dua atau tiga orang lebih. Tentang umur tidak menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada

³⁵B. Bastian Tafal, *Op.cit*, hal. 176

³⁶ *Ibid* hal. 177

yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa.

Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalin hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Si orang tua memelihara dan mendidik si anak dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak mentaati dan menghormati si orang tua selaku orang tua kandungnya sendiri pula. Orang tua angkat juga mengharapkan anak angkatnya dapat menaikkan nama dan derajat orang tua angkatnya, ia akan menjadi pembelanya di hari tua, ia akan menjadi generasi penerusnya. Dalam kehidupan sehari-hari diharapkan anak angkatnya menjadi tangan kanan orang tua angkatnya, ia akan membantunya dimana diperlukan dan ia sebagai akan menjadi penggantinya bila orang tua angkat berhalangan dalam keperluan hidup bermasyarakat.³⁷

Sahnya pengangkatan anak haruslah ditandai dengan suatu Putusan Pengadilan. Yang mana untuk golongan non pribumi harus mendapatkan putusan Pengadilan Negeri sedangkan untuk golongan pribumi yang ingin mendapatkan pengesahan anak angkat cukup dengan akte Notaris.³⁸

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ini ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat itu tetap mewaris dari orang tua kandung. Oleh karena itu kewenangannya sama dengan kewenangannya anak kandung, bila

³⁷ Ibid Hal. 51

³⁸ B.Bastian Tafal, op.cit, Hal. 176

dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang, kebun dari orang tua demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya.³⁹

Kita mengetahui, bahwa dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk masyarakat pribumi perbedaan ini jelas terlihat antar daerah yang lingkungan hukumnya berbeda, sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula, yang pada umumnya dapat diketahui dari bagaimana status dan hak si anak terhadap warisan.⁴⁰

1. Status Dan Kedudukan Anak Asuh Serta Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Jawa Timur

Pada keluarga di Jawa, kedudukan anak pungut atau anak asuh berbeda dari kedudukan anak-anak yang diangkat menurut Hukum Adat. Anak-anak itu dipungut sebagai anak untuk berbagai alasan, mungkin pula kadang-kadang untuk menolong karena ia terlantar, mungkin pula kadang-kadang untuk menolong karena keadaan orang tuanya yang tidak mampu. Biasanya anak tersebut dipelihara, dididik atau membantu keluarga yang memeliharanya tetapi kedudukannya tetap membedakan.⁴¹

³⁹ Ibid hal. 48

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Op.cit, hal. 141

⁴¹ Muderis Zaini, Op.cit, hal. 60

Pemeliharaan anak merupakan pengangkatan anak yang hanya sekedar pemeliharaan dalam hubungan kekeluargaan sehingga tidak ada maksud untuk mengangkatnya sebagai anak sendiri, melainkan hanya semata-mata untuk membantu orang tua si anak dalam pemeliharannya, oleh karena orang tuanya itu tidak mampu atau karena alasan lain, yang bersifat magis. Dan ada pula di antara anak-anak itu dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya, setelah ia dewasa.

Daerah Jombang, anak pupon atau anak pungut dipelihara oleh orang tua asuh nya dengan tidak ada niat untuk menjadikannya anak angkat. Biasanya yang dijadikan anak pungut atau anak asuh adalah anak pembantunya sendiri, disekolahkan, dididik dan sekaligus diharapkan ia akan dapat membantu dalam rumah tangga. Tidak harus anak kecil, dapat juga anak yang sudah cukup dewasa. Menurut kepercayaan adat daerah Jombang bilamana dalam satu keluarga terjadi hari lahir dan pasarnya dari si anak bersamaan dengan hari lahir dan pasaran orang tua (umpamanya ayah atau ibu lahir pada hari senin-kliwon dan anakpun begitu pula), hal ini akan menyebabkan salah satu daripadanya selalu sakit-sakitan. Oleh karena itu salah satu daripadanya harus menghindar. Caranya ialah si anak yang baru lahir (sesudah sepasar) dibuang di halaman atau ditempat sampah, yang mana anak ini kemudian ditemukan diakui oleh keluarga dekatnya sebagai anaknya. Anak ini disebut anak akuan (anak akon-akon).⁴²

Di Kabupaten Banyuwangi seperti di desa Badean dengan nama anak “rawatan” atau anak “akon-akon” terdapat kebiasaan memungut anak karena belas

⁴² B. Bastian Tafal. Op.cit, hal. 84

kasihan disebabkan orang tua kandung si anak tidak mampu. Anak ini sekedar ditolong dengan nafkah makan.⁴³

Kedudukan anak peliharaan atau anak asuh berbeda dengan anak angkat dalam warisan karena anak asuh tidak memiliki hubungan hukum terhadap orang tua yang memeliharanya, secara hukum anak asuh tidak masuk kedalam keluarga orang tua asuhnya. Jadi anak asuh tidak mendapat warisan dari orang tua asuhnya. Adakalanya anak angkat mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya melalui hibah yaitu pemberian dari si pewaris kepada orang yang diinginkannya. Biasanya penghibahan ini dilakukan sebelum orang tua yang memeliharanya meninggal dunia.⁴⁴

Pada saat ini di Indonesia masih terdapat ketidakseragaman Hukum mengenai pengangkatan anak, oleh karena itu ada beberapa pengecualian mengenai pengangkatan anak untuk golongan penduduk asli Indonesia asli, yaitu:

1. Pengangkatan anak untuk golongan Indonesia asli berlaku Hukum Adat yang berbeda untuk tiap-tiap daerah.
2. Pada garis besarnya tata cara pengangkatan golongan Indonesia asli dibagi dalam dua golongan:
 - a. Daerah-daerah yang mensyaratkan tata cara pengangkatan anak yang memerlukan tata cara secara terang benderang.
 - b. Daerah-daerah yang tidak mensyaratkan tata cara pengangkatan anak yang tidak memerlukan tata cara secara terang benderang.

⁴³ Ibid hal. 77

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Op.cit, Hal. 151

3. Walaupun pada umumnya dalam hukum adat tidak disyaratkan adanya surat/akte mengenai pengangkatan anak namun kenyataannya banyak dibuat surat dibawah tangan yang disaksikan oleh Kepala Kampung, Kepala Adat setempat atau akte pengangkatan anak oleh Notaris.
4. Bahwa masih dalam adanya pendapat yang berbeda-beda di kalangan Pengadilan Negeri mengenai dasar Hukum pembuatan akte pengangkatan anak di hadapan Notaris.
5. Hukum Islam tidak mengenal/menerima lembaga pengangkatan anak yang memberikan hak mewaris sebagaimana layaknya anak kandung dan/atau yang memutuskan hubungan keluarga (nashab) antara anak angkat dengan orang tua asalnya atau keluarga orang tua asalnya.
6. Untuk daerah-daerah yang pengaruh Hukum Islamnya masih kuat juga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak.
7. Di kalangan penduduk asli, dikenal pula lembaga pemeliharaan anak yang sepintas lalu kelihatan banyak persamaannya dengan lembaga pengangkatan anak, sedang Hukum Islam juga menerima dan mengenal lembaga pemeliharaan anak terutama anak yatim piatu.
8. Sering dipersoalkan apakah dimungkinkan pengangkatan anak keturunan asli Indonesia terhadap anak dari masyarakat Hukum Adat lainnya atau daerah lainnya.⁴⁵

Salah satu contohnya mengenai tata cara pengangkatan anak di pulau Jawa, khususnya Jawa Timur yang mana berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Anak angkat di Jawa Timur dimaksudkan untuk penyambung hubungan

⁴⁵ Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 109

keturunan bagi orang yang tidak punya anak, dan sebagai pancingan bagi mereka yang masih mengharapkan mendapat anak dengan mengangkat anak itu. Pentingnya bagi si anak dari segi materil ialah guna mendapatkan perawatan yang lebih baik, jaminan nafkah dan pendidikan sehingga ia menjadi manusia yang berguna di kelak kemudian hari dan dari segi psikologis si anak, yang diangkat anak dari panti-panti asuhan atau rumah-rumah sakit, tidak canggung betul merasa tidak mempunyai ayah dan ibu, karena ada orang yang menyayanginya selaku ayah dan ibu. Motif mengangkat anak menurut Hukum Adat Jawa Timur didasarkan kepada kekeluargaan. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai turunannya sendiri.

Menurut Hukum Adat, pengangkatan anak dapat dilakukan secara terang tunai dan diam-diam. Pengangkatan anak dengan terang tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak dengan resmi dan nyata yang biasanya ditandai dengan upacara adat, disaksikan tetangga, kerabat, dan para saksi seperti tetua adat, dan biasanya orang tua angkat memberikan uang atau benda lain sebagai simbol sahnya pengangkatan anak. Sedangkan pengangkatan anak dengan cara diam-diam yaitu pengangkatan anak cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam pergaulan sehari-hari. Pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, adalah saat sahnya pengesahan pengangkatan anak atau saat anak mulai diurus menurut kesaksian tetangga atau kerabat.⁴⁶

Menurut adat kebiasaan Jombang yang diangkat anak ialah dari keluarga dekat, biasanya anak dari saudara yang lebih muda. Maksudnya ialah status anak

⁴⁶ J. Satrio, Op.cit, hal. 272

angkat sebagai penerus garis keturunan tidaklah terlalu jauh menyimpang, walaupun anak tersebut diangkat sejak kecil, namun hubungan hukum dengan orang tua kandungnya tidak putus. Akan tetapi bila anak angkat itu tidak diketahui orang tuanya sendiri karena ia diambil misalnya dari salah satu panti asuhan atau rumah sakit, maka hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dengan sendirinya putus.⁴⁷

Pengangkatan anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat, bila telah melalui tata cara dan ketentuan adat serta adanya penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan anak yang mana secara sah menjadi orang tua angkat. Dan sejak pengesahan tersebut anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung yang mana menimbulkan suatu hukum kekeluargaan yang sama dan mengakibatkan timbulnya hubungan hukum. Hukum Adat Jawa Timur tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya hanya diadakan selamatan, setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat. Dibandingkan di Sumatera Utara yang mana didalam Hukum Adat Batak untuk sahnya seseorang sebagai anak angkat, diperlukan beberapa persyaratan. Pemenuhan persyaratan pokok bersifat kumulatif. Artinya semua persyaratan pokok harus dipenuhi agar pengangkatan sah menurut hukum :

- a. anak yang diangkat mesti anak lelaki.

Syarat ini sesuai dengan kemutlakan sistem patrilineal yang dianut masyarakat Batak yakni hanya anak lelaki yang dibenarkan menggantikan kedudukan bapak untuk mempertahankan kesinambungan kekerabatan dari pihak bapak, maupun untuk mempertahankan kelanjutan pemilikan atas harta warisan. Pengangkatan

⁴⁷ B. Bastian Tafal. Op.cit, hal. 81

anak perempuan tidak menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan dan kekerabatan. Sedapat mungkin anak yang diangkat masih kerabat dekat yang mengangkat. Namun hal ini tidak menjadi syarat mutlak. Boleh saja diangkat dari luar kekerabatan sendiri,

- a. adanya persetujuan bersama antara pihak orang tua alami dengan orang tua angkat,
- b. pengangkatan diresmikan dengan upacara adat,

Upacara adat pengangkatan anak merupakan pernyataan dan pemberitahuan kepada sanak keluarga fungsionaris adat dan masyarakat umum. Bisa dilakukan dengan sederhana asal terpenuhi tujuan terlaksananya pernyataan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang disebutkan,

- c. Yang mengangkat anak tidak punya anak lelaki,

Ketentuan ini pada masa yang lalu merupakan syarat pokok. Seseorang baru dibenarkan mengangkat anak apabila tidak mempunyai anak atau yang ada hanya anak perempuan saja. Akan tetapi, apabila kemudian lahir anak lelaki setelah upacara pengangkatan dilakukan, hal itu tidak membatalkan pengangkatan anak.⁴⁸

Pengangkatan anak itu membawa akibat-akibat pula dalam hubungan si anak dengan anggota-anggota keluarga dari orang tua angkat yaitu kewenangan-kewenangan si anak angkat dalam kehidupan sehari-hari dan demikian pula di bidang kewarisan. Hubungan anak angkat dengan anggota-anggota keluarga lain dari orang tua angkat ditentukan oleh macam-macam tingkatan pengangkatan anak itu. Mungkin anak angkat itu diterima sebagai anggota keluarga besar, bila ia menjadi anak sah orang tua angkat nya. Akan tetapi kehadirannya tidaklah dengan

⁴⁸ M. Yahya Harahap, Op.cit, Hal. 103

sendirinya menyebabkan timbulnya hubungan kekeluargaan dengan anggota-anggota keluarga lain, tetapi anak angkat tidak ada hak kewarisan terhadap harta peninggalan anggota keluarga lain orang tua angkatnya itu.⁴⁹

Kedudukan anak angkat adalah berbeda antara di Jawa terutama Jawa Timur dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah di luar daerah Jawa. Menurut Hukum Adat Jawa Timur kedudukan dan hak-haknya anak angkat adalah sama dengan anak kandung, sehingga dia dianggap seolah-olah lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Hubungan timbal-balik timbul antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Orang tua kandung berkewajiban memegang “anak molah bapa prada” sedangkan si anak angkat berkewajiban terhadap orang tua angkat memegang teguh “mendem jero mikul dhuwur”. Pengangkatan anak menimbulkan ikatan batin yang timbal balik antara anak angkat dengan orang tua.⁵⁰

Penentuan pewarisan bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental, Hukum Adat Jawa Timur pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandung nya. Oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut mengenai warisan yang didapat seorang anak angkat dari orang tua angkatnya :

- Harta gawan merupakan harta bawaan yang mana harta yang dibawa oleh calon isteri atau calon suami yang merupakan harta peninggalan dari kedua orang tua mereka pada saat mereka melangsungkan pernikahan.

⁴⁹ Bastian Tafal, Op.cit, hal. 89

⁵⁰ Muderis Zaini, Op.cit, Hal. 46

Harta bawaan mempunyai fungsi sebagai pembekalan masing-masing didalam ikatan perkawinan mereka terlepas dari pengaruh kekeluargaan orang tua. Harta gawan kembali ke asal maksudnya adalah kembali kepada pemilik asalnya ialah yang membawa atau kerabat asalnya pada saat salah satu dari suami isteri tersebut meninggal dunia, suami atau isteri yang ditinggalkan tidak berhak atas harta bawaan karena sebagai mana orang jawa menyatakan “tetep dadi duwekke dewe-dewe, bali menyang asale”, tetap kepunyaan masing-masing dan kembali ke asalnya yang berhak atas harta gawan mutlak hanya anak kandung. Menurut Hukum Adat Jawa anak angkat tidak mempunyai hak dan kedudukan mewarisi harta gawan bapak dan ibu angkatnya.

- Harta gono-gini merupakan harta pencaharian bersama selama perkawinan. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami isteri. Menurut Hukum Adat Jawa anak angkat berhak sepenuhnya mewarisi harta gono-gini bapak-ibu angkatnya, jika orang tua angkatnya dalam keadaan tidak memiliki anak kandungnya sendiri, anak angkat mempunyai kedudukan keutamaan pertama untuk mewarisi seluruh harta gono-gini orang tua angkat. Dengan demikian ahli waris bapak dan ibu angkat tertutup untuk mendapat bagian dari harta gono-gini. Apabila ada anak kandung; hak dan kedudukan anak angkat



sama derajat dan jumlah pembagiannya dengan anak kandung tanpa mempersoalkan apakah anak kandung itu lelaki atau perempuan.⁵¹

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris ditinjau dari pendekatan yurisprudensi, jika diperhatikan hampir tidak berbeda dengan apa yang dipaparkan pada uraian anak angkat ditinjau dari Hukum Adat Jawa. Boleh dikatakan, hampir belum banyak bergeser dari nilai-nilai standar yang asli.

Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat ditinjau dari pendekatan yurisprudensi, akan dimulai dari aspek syarat formal pengangkatan anak. Sebelum membahas mengenai hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, harus lebih dulu ditentukan tentang keabsahannya sebagai anak angkat. Memperhatikan putusan-putusan yang bersangkutan dengan tata cara dan keabsahan pengangkatan anak, boleh dikatakan masih sangat bervariasi, malahan masih terlampau beragam. Penentuan tata cara dan keabsahan anak angkat masih terlampau berpijak pada Hukum Adat lokal. Akibatnya yurisprudensi belum mampu melahirkan suatu keseragaman landasan hukum yang berwawasan nasional yang mampu menetralkan semua nilai-nilai lokal, kearah Hukum Adat yang seragam. Keragaman yang ditimbulkan pengaruh adat lokal dalam putusan-putusan Pengadilan, dapat digambarkan seperti berikut :

1. Digantungkan Pada Upacara Adat dan Pengumuman

“Upacara adat” dalam pengangkatan anak menurut yurisprudensi, masih tetap dipertahankan sebagai syarat formal yang bersifat “determinan”. Tanpa upacara adat, pengangkatan anak “tidak sah”. Karena pengangkatan tidak sah, mengakibatkan kedudukannya sebagai anak angkat tidak sah. Pada umumnya sifat

⁵¹ M. Yahya Harahap, Op.cit, Hal. 111

determinasi upacara adat dalam menentukan keabsahan anak angkat, sejak dari dulu sampai pada masa akhir-akhir ini masih tetap dipakai acuan oleh kebanyakan putusan-putusan Pengadilan. Ambil contoh Putusan Mahkamah Agung tanggal 29-12-1975 No.281 K/Sip/1973. Pertimbangannya menegaskan, agar pengangkatan anak sah dan memenuhi syarat formal, harus melalui proses pengangkatan berupa :

- Upacara adat, dan
- dibarengi dengan pengumuman.

2. Anak Angkat dari Keluarga Dekat Sah Tanpa Upacara

Menyimpang dari pendirian putusan-putusan terdahulu, ada juga putusan Pengadilan yang menetapkan keabsahan pengangkatan anak meskipun “tanpa upacara adat”. Syarat untuk sahnya anak angkat tanpa upacara adat, anak yang diangkat diambil dari keluarga dekat. Misalnya anak saudara kandung. Dalam hal ini, keabsahan pengangkatan tidak memerlukan upacara adat. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-01-1974 No. 930 K/Sip/1979, pertimbangannya menyatakan, kalau anak yang diangkat diambil dari kalangan keluarga dekat, pengangkatan tidak memerlukan upacara adat.

3. Anak Yang Diambil Sejak Bayi, Sah Tanpa Upacara

Variabel lain yang ditemukan dalam putusan Pengadilan dalam menentukan keabsahan pengangkatan anak, adalah pendirian yang lebih mengutamakan faktor realistik dan objektif dari faktor upacara. Pendirian itu tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 03-07-1986 No. 849 K/Sip/1979, mana isi yurisprudensi itu dapat kita ambil kesimpulan yang didasarkan atas faktor realistik dan objektif berupa:

- diambil dan dipelihara sejak bayi,
- pemeliharaan berlanjut terus-menerus sampai dikawinkan, menjadi faktor yang menggugurkan kemutlakan syarat formal “upacara” dan “pengumuman”. Bukankah dengan beradanya anak itu sejak bayi dalam pemeliharaan suatu keluarga, sudah cukup sebagai dasar pernyataan kepada masyarakat di sekitarnya, bahwa anak itu sudah diambil dan dijadikan anak angkat.

Pendirian yang seperti ini dijadikan sebagai norma dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-05-1990 No. 14 K/Pdt/1988 yang menyimpulkan : menentukan kedudukan seorang anak angkat, tidak semata-mata bergantung pada formalitas pengangkatan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu apabila dipelihara sejak bayi, dkhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkat.

4. Pengangkatan Berdasar Penetapan Pengadilan

Suatu variabel yang dianggap merupakan terobosan baru dalam menentukan tata cara dan keabsahan anak angkat, ialah Putusan Mahkamah Agung tanggal 27-04-1989 No. 2866 K/Pdt/1987 . Putusan ini mengandung aktualisasi, yang mencoba menggeser patokan sakralisasi magis upacara pengangkatan, kearah tindakan yuridis yang konkret dan positif serta otentikatif. Putusan ini berpendapat, pengangkatan anak berdasar secara volunter adalah sah. Dengan adanya penetapan yang seperti itu, antara anak angkat dengan orang tua angkat, terjalin hubungan hukum pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak sebagai anak angkat yang sah.⁵²

⁵² Ibid hal. 159

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.⁵³

Setelah membahas tentang keabsahan anak angkat, maka sekarang akan membahas hak dan kedudukan anak angkat menurut yurisprudensi. Ditinjau dari segi perkembangan yurisprudensi, hampir tidak ada perbedaan jika dibanding dengan nilai-nilai hukum asli Hukum Adat, yang mana disini akan dikemukakan beberapa aspek, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Hak Mewaris Terbatas Harta Gono-Gini

Dari berbagai putusan yang ditelusuri, hampir semua membatasi hak mewaris anak angkat. Hanya terbatas sepanjang harta gono-gini orang tua angkat. Sedang yang menyangkut harta asal, anak angkat tidak berhak mewaris. Patokan ini merupakan pendirian yang standar dalam yurisprudensi. Salah satu contohnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-05-1958 No. 82 K/Sip/1957. Putusan ini menyatakan : anak angkat tidak berhak mewaris harta pusaka orang tua angkat. Harta pusaka kembali kepada ahli waris karena hubungan darah. Ini merupakan putusan kasus yang terjadi di Bojonegoro dan Jawa Tengah.

2. Terhadap Harta Gono-Gini Sama Kedudukan dan Haknya dengan Janda dan Anan Kandung

⁵³Djaja S. Meliala, Op.cit hal. 4

Seperti yang telah dijelaskan, hak dan kedudukan anak angkat untuk mewarisi terbatas sepanjang harta gono-gini. Tidak termasuk harta asal, hak dan kedudukannya mewarisi harta gono gini sama dengan kedudukan janda dan anak kandung. Mereka saling bersekutu dengan pembagian yang sama. Demikian patokan yang ditetapkan dalam putusan-putusan Pengadilan. Antara lain, dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16-02-1987 No. 3832 K/Pdt/1985.⁵⁴

Akan tetapi bila tingkah laku anak angkat sedemikian rupa, yang mana merusak nama baik dan kehormatan orang tua angkat, umpamanya ia mencuri, merampok, dan lain sebagainya, atau ia menganiaya orang tua angkatnya atau mencoba membunuhnya, maka hubungan batin sebagai mana yang diharapkan sudah tentu tidak dapat terjalin lagi. Kecuali itu kemungkinan pula orang tua kandung meminta kembali anaknya, karena dianggapnya orang tua angkat tidak memeliharanya dengan baik.⁵⁵

Dalam hal-hal demikian hubungan pengangkatan anak menjadi putus. Pemutusannya biasanya dilakukan dalam suatu pertemuan keluarga, mungkin dengan dihadiri oleh tetangga dekat atau kerabat desa. Sekaligus mereka akan mengetahui tentang putusnya hubungan pengangkatan anak tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan disahkan oleh suatu putusan pengadilan, pemutusannya harus dengan melalui putusan pengadilan juga.⁵⁶

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 162

⁵⁵ Bastian Tafal, *Op.cit*, hal 90

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.cit* hal 130

2. Status Dan Kedudukan Anak Asuh Serta Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Tidak boleh karena ada udang dibalik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat. Karena agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.⁵⁷

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi atau pengangkatan anak disebut 'tabanni'. Di zaman Jahilliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Malah menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian dimerdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad.⁵⁸

Beberapa waktu setelah waktu Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi

⁵⁷ Muderis Zaini, Op.cit, hal. 50

⁵⁸ Ibid hal. 51

Zaid bin Haritsah. Sebagai diketahui, Zaid ini seorang yang berdiri di barisan depan membantu perjuangan Rasulullah SAW dan beliau tewas di medan peperangan sebagai pahlawan (syuhada) dalam perang Muktah tahun 8 Hijriyah.

Allah mengharamkan anak angkat bahkan melarang Rasulnya melakukan yang demikian. Zaid bin Haritsah, bekas hamba sahaya beliau yang dihadiahkan oleh Sitti Khadijah kepada diangkat anak oleh Rasulullah S.A.W. Allah tidak membolehkannya lalu turun ayat suci yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Al-Ahzab 4)⁵⁹

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَسٌ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

⁵⁹Rachmad Budiono, Op.cit, hal. 192

“Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka sedangkan itu lebih adil disisi Allah. Sekiranya kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama dan manusia-manusia yang ditanganmu. Dan tidaklah berdosa kamu dalam soal-soal yang keliru mengenainya, akan tetapi bukan yang kamu sengaja dengan hati melakukannya dan Allah Pengampun lagi Penyayang.” (Al-Ahzab 5)⁶⁰

Sebab-sebab yang menjadikan mengangkat anak ini haram hukumnya, karena :

1. mencampurbaurkan peraturan Allah didalam menyusun masyarakat dan keluarga hingga tidak jelas tanggung jawab manusia atas setiap hak dan kewajibannya.

Didalam agama Islam memutuskan tali kekeluargaan/silahturahmi haram hukumnya apalagi melenyapkannya, karena hubungan darah itu adalah dari Allah semata yang telah diatur-Nya demikian rupa dan manusia harus patuh kepada ketentuan Allah.

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keturunan (anak). Anak adalah amanat yang harus diserahkan Allah kepada kedua ibu-bapaknya. Anak adalah penyambung susunan hidup ibu bapaknya hingga setelah matipun tetap ada hubungan antara anak, ayah dan ibunya.⁶¹ Hubungan yang demikian ini adalah hubungan darah bukan hubungan air. Allah menentukan tanggung jawab

⁶⁰ Fuad Mohd Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985, hal. 61

⁶¹ Muderis Zaini, Op.cit, hal. 3

ibu-bapak terhadap anak-anak mereka di dalam segi kehidupan dan Allah mengatakan :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... (النساء 151)

“.....dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (takut) kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka”. (Al-An’am 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَاتَلْتُمُ كَانِ خِطْأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Al Israa’ 31).⁶²

2. Merampas hak milik orang lain sedangkan Allah telah membagi-bagi rezeki setiap manusia.

Allah sangat adil, maka pembagian-Nya itu adalah satu hikmat kebijaksanaan yang mengandung arti. Maka janganlah dilanggar keadilan Allah dengan mengubah ketentuan-ketentuan dan keinginan-keinginan-Nya.⁶³

3. Melanggar peraturan Allah S.W.T tentang kekeluargaan di mana setiap keluarga itu mempunyai kehormatan sendiri dan bergaul sesama mereka dengan sistem hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Syaitan tetap mendampingi manusia dimana pun Ia berada.

⁶²Fuad Mohd Fachruddin, Op.cit, hal. 61

⁶³Ibid hal. 62

Hubungan keluarga yang dekat membawa perasaan yang mendalam hingga tidak mau mengkhianati keluarganya yang dekat bahkan menjaga serta memeliharanya dengan seluruh tenaga dan jiwa dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Antara mereka didapatlah hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun. Maka Allah menjelaskan hubungan kekeluargaan ini dengan menentukan cara pergaulan yang menjadi ukuran daripada dekat-jauhnya hubungan. Al-Qur'an surat An-nur ayat 31 menegaskan hal ini yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman menjauhkan pandangan dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan jangan lah memperlihatkan perhiasan mereka (tubuh mereka) kecuali yang belaka daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kerudung mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka itu melainkan kepada :

- a. suami-suami mereka,
- b. atau bapak-bapak mereka,
- c. atau bapak-bapak dari suami mereka (mertua mereka)
- d. atau anak-anak mereka
- e. atau anak-anak dari suami mereka
- f. atau saudara-saudara lelaki mereka
- g. atau anak-anak dari saudara-saudara lelaki mereka
- h. atau anak-anak dari saudara-saudara perempuan mereka
- i. atau perempuan-perempuan (seagama) mereka
- j. atau hamba-hamba sahaya mereka
- k. atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (syahwat)

1. atau kanak-kanak yang belum memperhatikan aurat-aurat wanita.

Dan janganlah mereka mehentakkan kaki mereka guna memberitahu perhiasan yang disembunyikan. Dan taubat lah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu mencapai kejayaan”.

Maka mencampurkan baurkan orang asing (bukan Mahram) dengan keluarga kita merupakan satu perbuatan yang melanggar kesopanan Islam dan kehormatan keluarga sedangkan keluarga itu adalah satu rahasia yang perlu dipelihara, perlu dijaga, perlu diawasi dan dapat dilindungi dari kecemaran dan cacad. Mengambil hak anak-anak kandung baik dalam kasih sayang maupun dalam pembagian harta pusaka.

Ketentuan yang telah ditetapkan Allah ialah manusia bertanggung jawab terhadap keluarganya dan harta benda dibagikan terutama sekali untuk anak-anak kandung. Oleh sebab itu nama sang bapak hanya dapat dipakai oleh anak-anak kandungnya yang berarti terdapat hubungan darah yang langsung antara mereka. Karena hak anak-anak kandung ini telah ditentukan oleh agama, maka mereka tidak berhak mendapat wasiat dari orang tua mereka. Kedudukan mereka itu tidak boleh dirampas oleh siapapun juga, sebab mereka adalah buah dari hasil perkawinan yang sah dan manusia harus menjaga dan menghormati hasil perbuatannya dan mensia-siakan perjanjian/aqad nikah yang dilakukannya sewaktu akan kawin.⁶⁴

Ketentuan yang telah diberikan Allah untuk mencapai warisan tidak boleh dipermainkan atau disia-siakan bahkan hendaklah harta itu dibagikan menurut

⁶⁴ Ibid, hal. 64

ketentuan yang telah ada. Orang lain diluar dari keluarga sekali-kali tidak mendapat warisan sekalipun mereka boleh mendapatkan wasiat.

Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Maksudnya disini adalah hanya untuk memelihara, menyayangi, dan menafkahi saja, bukan diperlakukan sebagai anak kandung yang sering disebut dengan anak asuh atau anak pungut.

Pengambilan anak angkat ini menurut pengertian terakhir diatas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Cara mereka mendekati diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta mendapat pahala.⁶⁵

Anak pungut adalah yang didapatkan dimanapun juga dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya. Anak-anak ini dinamakan laqieth dan didalam istilah Islam artinya memungut anak yang terlantar disebabkan oleh sesuatu keadaan abnormal yang menimbulkan anak-anak ini kehilangan tempat bersandar dan menyerahkan diri.⁶⁶

⁶⁵ Muderis Zaini. Op.cit, hal. 52

⁶⁶ Fuad Mohd Fachruddin. Op.cit, hal. 49

Anak pungut sebenarnya merupakan bagian dari anak angkat, bahwa anak angkat mendapatkan kedudukan yang lebih bernilai bahkan mengambil kedudukan anak kandung. Anak pungut tidak mempunyai kedudukan yang istimewa itu hanya mendapat pemeliharaan dari orang yang memungut atau mengasuhnya. Pada anak angkat terdapat cinta, tetapi pada anak pungut hanya merasa kasihan atau simpati. Kepada anak angkat mungkin dicurahkan seluruh perhatian bahkan mungkin seluruh kekayaan namun anak pungut tidak demikian. Dipungut berarti mengambil sesuatu yang tidak berarti atau yang kurang artinya sedangkan “diangkat” berarti ditinggikan dari keadaan dimana ia berada. Mengangkat anak adalah menjadikannya sebagai anak. Dan ini bukanlah hak seorang manusia, tetapi itu adalah hak Allah semata.

Anak pungut merupakan satu jalan untuk mengatasi sistem anak angkat yang tidak dibolehkan itu. Anak pungut hanya dipelihara, tetapi sama sekali tidak disamakan dengan anak sendiri dalam soal-soal hak pribadi, maka anak pungut itu berarti anak piaraan dengan pengertian mengangkat keadaan seseorang manusia dari kehinaan ke tingkat yang lebih baik/ke tingkat manusia biasa. Anak pungut ini bisa anak yatim, karena anak-anak yatim sangat dimuliakan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w pernah mengangkat dua jari telunjuk dan jari tengah beliau dengan mengatakan: “Aku dan anak yatim seperti dua jari ini (yang berdekatan dan terikat satu). Rasulullah pun adalah anak yatim, maka perhatian kepada anak-anak yatim mendapat perhatian dari Rasulullah s.a.w.”⁶⁷

Bahwa yang dilarang dalam hukum Islam dalam masalah pengangkatan anak ini adalah mengangkat anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari

⁶⁷ Ibid hal. 85

sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum Adat di beberapa daerah Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam pengangkatan anak, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.⁶⁸

Namun di samping itupun bagi mereka yang telah mempunyai keturunan, tapi ia ingin menambah anak jumlah anggota keluarga dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, maka haruslah memeliharanya dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah, untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang terlantar. Karena kebanyakan anak yang diambil untuk dijadikan anak angkat adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu, malah banyak sekali bayi-bayi terlantar tersebut dibunuh oleh orang tuanya sendiri, atau ditinggal begitu saja tanpa diurus dan sebagainya, karena ketidakmampuannya.⁶⁹

Melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan pengangkatan anak, berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.⁷⁰

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris

⁶⁸ Rachmad Budiono, *Op.cit*, hal. 192

⁶⁹ Muderis Zaini, *op.cit*, hal. 53

⁷⁰ *Ibid* hal. 52

dengan orang tua angkat. Anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, karena anak angkat tidak ada hubungan darah terhadap orang tua angkatnya. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tetap memakai nama orang tua kandungnya. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat. Selain itu juga orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Demikian juga dalam pewarisan orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.⁷¹

Orang tua angkat menganggap dirinya wajib untuk mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan masyarakat anak angkat itu diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup. Hal itu dilakukan orang tua angkat jalan penghibahan.⁷²

Sebagai proses perkembangan zaman, maka dalam masyarakat Islam sekarang berkembang pengertian, bahwa hukum Islam selalu berkembang. Hanya dalam ibadah hukum Islam tetap dalam keadaan awalnya. Begitu pula halnya dengan masalah pengangkatan anak, dimana walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan, bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sedang yang ada hanya kebolehan atau suruhan untuk memelihara dan pengangkatan anak. Namun dengan adanya perkembangan dalam bidang kemasyarakatan yang mana diterapkan di Indonesia. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar diterapkan oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah bidang hukum kewarisan.

⁷¹ Mohammad Daud Ali, Op.cit hal. 297

⁷² Muderis Zaini, Op.cit, hal. 51

Pada prinsipnya Hukum Islam mengakui dan membenarkan kebolehan pengangkatan anak. Akan tetapi pengangkatan itu tidak mengubah status perdata serta hubungan darah biologis anak yang bersangkutan dengan orang tua alaminya. Hak dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tuanya semula. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.⁷³

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan: "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan Pengadilan".⁷⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah kedudukan anak angkat hanya disinggung secara terbatas dalam pasal 171 huruf h dan pasal 209. sikap ini barangkali, disebabkan menurut hukum Islam anak angkat tidak merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan statusnya tidak diakui sebagai ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat.⁷⁵

Seperti yang sudah dijelaskan, pengangkatan anak menurut tata hukum Islam, tidak mengubah kedudukan keahliwarisan anak. Seperti apa yang

⁷³ M. Yahya Harahap Op.cit, hal. 96

⁷⁴ A. Racmad budiono. Op.cit, hal. 193

⁷⁵ M. Yahya Harahap. Op.cit, hal. 96

dijelaskan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak bertujuan untuk "memelihara" anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Maksud dan pengangkatan anak lebih dititikberatkan pada kesadaran "solidaritas Sosial" daripada permasalahan yuridis. Dalam arti, pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab "pemeliharaan" anak, agar lebih terjamin pertumbuhan, pendidikan, dan masa depannya, disebabkan orang tua alaminya berada dalam keadaan kurang mampu. Oleh karena itu motifasi pengangkatan anak dalam syariat Islam, lebih difokuskan pada "fungsi sosial". Tidak dititikberatkan pada persoalan hukum. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.⁷⁶

Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dari ketentuan yang dianut ialah dengan cara "wajibah wasiat" atau "wasiat wajibah", sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan orang tua angkat. Yang dirumuskan dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak sepertiga (1/3) dari harta wasiat orang tua angkatnya".

Melalui ketentuan pasal 209 ayat Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan kedudukan "wasiat wajibah" terhadap anak angkat, pada dasarnya Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sekarang, telah memberi kedudukan "positif" kepada anak angkat berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua

⁷⁶ Ibid hal 97

angkat. Sebab ada atau tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Itulah makna "wasiat wajibah".⁷⁷ Akan tetapi, perlu diingat; kedudukan wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya :

- tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung,
- tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat,
- tidak sama bagian anak angkat dengan bagian anak kandung,
- anak angkat tidak "menghizab" ahli waris yang lain,
- bagian anak angkat paling bisa 1/3 bagian.⁷⁸

Rumusan wasiat wajibah diatur secara timbal balik dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 209 ayat 2 dirumuskan wasiat wajibah kepada anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat, maka pada pasal 209 ayat 1, dirumuskan pula wasiat wajibah kepada orang tua angkat atas harta peninggalan anak angkat, yang berbunyi : "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya".⁷⁹

Pasal 209 ini mempunyai maksud adalah :

- a. Seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya.
- b. Orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau

⁷⁷ Rachmad Budiono, Op.cit, hal. 194

⁷⁸ M Yahya Harahap, Op.cit, hal. 99

⁷⁹ Ibid, hal. 100

wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan anak angkatnya.

- c. Anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 209 ayat (2).⁸⁰

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan suatu hak dan kedudukan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk "wasiat wajibah" secara timbal balik. Meskipun ketetapan kedudukan dan hak itu diatur secara terbatas, hal itu tidak mengurangi status yang positif secara hukum.

B. Akibat Hukum perbedaan pola pewarisan antara Hukum Adat Jawa Timur Dengan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Lainnya.

1. Pola Pewarisan Hukum Adat Jawa Timur.

Hukum Adat pada kenyataannya bahwa sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia.⁸¹

⁸⁰ Rachmad Budiono, op.cit, hal 194

⁸¹ Bastian Tafal, Op.cit, hal 16

Hukum Waris Adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang berbhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.⁸²

Pancasila didalam Hukum Waris Adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya penerusan atau pembagian harta pewarisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang kembali kealam baka.⁸³

Hukum Waris Adat terdapat asas-asas hukum yang berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila, bukan hanya asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan yang mana adalah :

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila setiap orang, setiap anggota keluarga yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bahwa rejeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah kurnia Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang

⁸² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, op. cit, hal 11

⁸³ Ibid hal. 14

wafat para ahli waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan arwah pewaris di alam baka. Oleh karenanya orang yang benar-benar taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga dari pada pertentangan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara ahli waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Didalam proses pewarisan sila kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling cinta mencintai antara sesama ahli waris, sikap tenggang rasa dan tepa selira antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain dan mewujudkan sikap untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan memperkosa kepentingan orang lain. Atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini maka kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah ia perlu dilakukan pembagian ataukah tidak masih perlu diadakan penangguhan pembagiannya. Jika warisan harus diadakan pembagian maka pembagian tidak berarti sama hak dan sama banyak bagian antara pria dan wanita, oleh karena dapat saja ahli waris yang sangat membutuhkan karena hidupnya yang susah mendapat lebih banyak dari pada ahli waris yang keadaan ekonominya berkecukupan; atau jika kerukunan hidup kebersamaan keluarga memang baik, jika perlu harta warisan tetap sebagai kesatuan tidak terbagi-bagi untuk dinikmati oleh semua ahli waris secara bersama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan di atas kepentingan kepentingan kebendaan perseorangan demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan harta warisan itu.

Asas Musyawarah dan Mufakat,

Dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota ahli waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para ahli waris maka semua anggota ahli waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

d. Asas Keadilan dan Parimirma

Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam fikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitu pula apa yang dirasakan adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik, dipengaruhi oleh alam fikiran dan keadaan setempat, oleh agama dan keadaan lingkungan hidup masing-masing. Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya;



sehingga walaupun seseorang bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.⁸⁴

Sifat mengenai Hukum waris Adat yang telah dijelaskan diatas, salah satunya dipakai dalam pembagian pewarisan didalam masyarakat Jawa. Hukum Adat Jawa menggunakan bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Sedangkan sistem pewarisannya menggunakan sistem pewarisan individual.⁸⁵

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Di lingkungan masyarakat Jawa yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum pria tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris. Segala persoalan mengenai pewarisan diatur dan diawasi oleh keluarga bersangkutan. Pengurusan atas harta warisan pada umumnya bersifat sementara oleh karena pada suatu saat harta warisan itu akan dibagi-bagi.

Hukum Adat Jawa menggunakan sistem pewarisan individual karena di daerah Jawa tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan

⁸⁴Ibid , hal. 22

⁸⁵Bastian Tafal, Op.cit, hal. 18

harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua karena kehidupan masing-masing ahli waris telah tersebar. Dalam masyarakat parental atau Jawa, hak anak laki-laki dan anak perempuan sama. Pembagian harta peninggalan itu dapat dilaksanakan karena kebutuhan akan uang dan keperluan atau keharusan.⁸⁶ Jika pewaris masih hidup maka proses pewarisan dapat dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan yang pelaksanaannya menurut musyawarah dan kekerabatan. Dengan adanya pengalihan tersebut berarti berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris ke ahli waris.⁸⁷

Akibat pola pewarisan terhadap ahli waris jika pewaris mempunyai anak angkat maka di dalam Hukum Adat Jawa Timur anak angkat mewaris bersama-sama anak kandung dalam hal ini hanya harta gono-gini atau harta bersama selama perkawinan berlangsung yang kedudukan dalam pewarisan anak angkat sama jumlah pembagiannya dengan anak kandung. Selain harta gono-gini orang tuanya, anak kandung berhak atas harta bawaan orang tuanya karena harta bawaan biasanya merupakan harta pusaka yang mana kedudukan harta itu adalah penguasaan dari suami atau isteri yang mana jika salah satu meninggal dunia yang berhak mewarisi adalah anak kandungnya. Yang disebut anak kandung disini adalah anak yang lahir dari perkawinan bapak dan ibunya secara sah menurut agama serta Undang-undang ada pula anak kandung yang lahir diluar perkawinan sah namun secara agama sah misalnya hasil perkawinan siri. Anak kandung yang

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op.cit, hal. 25

⁸⁷ Mahmud Yunus, Hukum Waris Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989 hal. 99

sah adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, sedangkan anak kandung yang tidak sah ada kemungkinan sebagai berikut :

1. tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya.
2. hanya berhak sebagai ahli waris dari ibunya yang melahirkannya, atau mungkin dari bapaknya saja tanpa dari ibunya.
3. berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah ibu kandungnya.⁸⁸

Menurut Hukum Adat Jawa Timur kedudukan janda atau duda sama seperti anak angkat yang mana tidak berhak mewarisi atas harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan, jika salah satu suami istri tersebut meninggal dunia. Karena harta bawaan itu hanya dapat diwarisi anak kandungnya saja jika tidak meninggalkan anak, harta bawaan kembali “asal” yakni jatuh menjadi harta warisan ahli waris dari pihak `suami atau istri dengan penerapan:

- a. jika bapak suami masih hidup atau bapak istri masih hidup, harta bawaan kembali kepadanya,
- b. jika bapak suami sudah meninggal atau bapak istri sudah meninggal, harta bawaan kembali menjadi harta warisan saudara kandung suami atau istri.

Dengan demikian hak dan kedudukan janda atau duda dalam mewarisi di sistem kekeluargaan parental, sifatnya terbatas. Hanya sepanjang mengenai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Tidak meliputi harta pribadi

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan adat, Op. cit, hal 143

masing-masing suami istri. Yang mana harta gono-gini itu akan diwarisi janda atau duda bersama ahli waris yang lain termasuk anak angkat.⁸⁹

2. Pola Pewarisan Hukum Islam

Sistem Hukum Waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah dimana pengaruh ajaran Islam telah mendarah daging sistem pewaris Islam ini berlaku Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral.

Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah Al-Qur'an Surah An-Nisa yang menyatakan: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (surat Annisa ayat 7). "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sedekahnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik" (Surat Annisa ayat 8). Selanjutnya dikatakan "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu" (Surat Annisa ayat 33).

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 106

Dengan adanya surat An-Nisaa ayat 7 di atas maka Islam menaikkan derajat kaum wanita yang sebelum agama Islam, yaitu dimasa jahiliyah hanya orang lelaki yang kuat berperang saja yang dapat warisan, sedangkan wanita dan anak-anak tidak berhak mewarisi. Selain itu agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin. Hal mana digariskan didalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 8 yang mana telah tertulis diatas.

Yang mana aturan pewarisan nya disebut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatarsegala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, Ia merupakan bagian agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dari iman seorang muslim. Yang mana pembagian warisannya sudah ada pembagian-pembagiannya yang berbeda dengan Hukum Waris Adat.⁹⁰

Menurut sistem individual Hukum Waris Adat banyak sedikitnya bagian setiap waris tidak ada ketentuan yang pasti, sedangkan menurut sistem Hukum Waris Islam sudah ditentukan, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisaa ayat 11, bahwa : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”.

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa hak mewaris orang laki-laki dan orang perempuan sama. Artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa

⁹⁰ Mohammad Daud Ali, Op. cit, hal. 281

melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan. Karena pengaruh ajaran Islam ini maka dalam sistem individual hukum adat dikenal istilah pembagian sepikul segendong.⁹¹

Sesungguhnya hukum waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistem kekeluargaan kebapakan (patrilineal), dimana yang berhak mendapat harta peninggalan adalah hanya asabat, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak. Setelah datangnya Islam maka Al-Qur'an melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 7 dan 8, dengan memberi bagian pula bagi kaum wanita, sehingga yang disebut Dzawu'l-Faraidh, yaitu ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut:

- a. menurut garis bapak-anak (kebawah), ialah juga anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki;
- b. menurut garis anak-bapak (keatas), ialah bapa, ibu, kakek dari pihak bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu;
- c. menurut garis saudara (kesamping), ialah saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dan saudari tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda.

Betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian warisan yang harus ditaati oleh ummat Islam dengan disertai ancaman hukuman yang mana tertulis didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14 yang berbunyi: "barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan" (Surat An-Nisa ayat 14).⁹²

⁹¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, *Op.cit*, hal. 31

⁹² Ibid, Hal. 50

Akibat pola pewarisan Hukum Islam maka kedudukan anak angkat terhadap ahli waris yang lain adalah anak angkat tidak berhak mewaris bersama-sama anak kandung. Karena menurut agama Islam yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris hanya yang memiliki hubungan darah terhadap pewaris kecuali suami atau istri dari pewaris yang mendapat warisan dari hubungan perkawinan. Anak angkat atau orang lain di luar hubungan darah tidak mendapat warisan sekalipun mereka boleh mendapatkan wasiat. Wasiat tidak melebihi sepertiga dari pusaka yang bersih dan ini berarti hak ahli waris tetap berupa bagian yang terbesar. Pewaris tidak boleh sewenang-wenang membagi harta pusaka itu apalagi setelah ia meninggal, sebab ia kalau sudah meninggal tidak mempunyai apapun juga lagi dan segala sesuatu berpindah ke tangan ahli waris. Wasiat kepada anak kandung tidak dibolehkan, karena akan menimbulkan hasut dengki antara anak satu sama lainnya. Anak kandung itu mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kasih sayang ibu bapak terhadap mereka haruslah sama. Oleh sebab itu pula tidak boleh itu pula tidak boleh memberikan wasiat kepada salah satu anak. Namun ada sesuatu sebab umpamanya seorang anak itu gila atau cacat boleh diberikan wasiat kepada bila disetujui oleh anak-anak yang lain. Anak kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan, dalam ibadah dan budi perkerti anak dalam kehidupan sampai ia dewasa. Karena anak kandung dengan orang tuanya mempunyai hubungan darah yang sangat erat oleh karena itu mereka terikat secara lahir batin sehingga hubungan ini tidak terputus sekalipun salah satu dari mereka telah meninggal dunia namun jiwa mereka tetap bersatu.⁹³

⁹³ Fuad Mohd Fachruddin, op. cit, hal. 51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pewarisan Hukum Adat Jawa Timur anak angkat hanya berhak mewaris harta bersama atau harta gono gini orang tua angkatnya. Anak asuh tidak berhak mewarisi harta kekayaan orang tua yang telah mengasuhnya, kemungkinan hanya dapat menikmati harta jika orang tua yang telah mengasuhnya menghibahkan sebagian harta yang dimiliki agar anak asuhnya dapat hidup dengan layak jika mereka meninggal dunia. Sedangkan Hukum Islam tidak diperbolehkan mengangkat anak dan mengakui anak tersebut seperti anak kandung sendiri sehingga terputus hubungan dengan orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dari ketentuan yang dianut ialah dengan cara "wasiat wajibah". Yang dirumuskan dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak sepertiga (1/3) dari harta wasiat orang tua angkatnya".
2. Hukum Adat Jawa Timur anak angkat mewaris bersama-sama anak kandung dalam hal ini hanya harta gono-gini atau harta bersama selama perkawinan berlangsung yang kedudukan dalam pewarisan anak angkat sama jumlah pembagiannya dengan anak kandung. Sedangkan Hukum Islam yang mana akibat pola pewarisan kedudukan anak angkat terhadap ahli waris yang lain adalah anak

angkat tidak berhak mewaris bersama-sama anak kandung. Karena menurut agama Islam yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris hanya yang memiliki hubungan darah terhadap pewaris . kecuali suami atau istri dari pewaris yang mendapat warisan dari hubungan perkawinan kecuali suami atau istri dari pewaris yang mendapat warisan dari hubungan perkawinan.

B. Saran-saran

Agar tidak terjadi kebingungan dalam pengangkatan anak dengan pengasuhan atau pemeliharaan anak didalam masyarakat terutama pengangkatan anak yang memakai adat istiadat setempat, sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus tata cara pengangkatan anak sehingga tidak terjadi kerancuan dengan pemeliharaan anak.



ABSTRAKSI

SRI DEWI ANITA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Brawijaya, Agustus 2007, *Perbandingan Status Dan Kedudukan Anak Asuh Serta Anak Angkat Dalam Pola Pewarisan (Studi Normatif Terhadap Hukum Adat Jawa Timur Dan Hukum Islam)*, Ulfa Azizah, SH; Adum Dasuki, SH.MS.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perbandingan status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat dalam pewarisan antara Hukum Adat Jawa Timur dengan Hukum Islam dan akibat hukum perbedaan pola pewarisan dengan ahli waris lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sendiri. Pengangkatan anak adalah umum di Jawa Timur. Istilahnya yang lazim adalah “anak angkat”. Yang dapat diangkat anak pada prinsipnya ialah yang masih kecil, yang masih bayi. Tidak ada ketentuan tentang usia yang boleh mengangkat anak. Pada umumnya dikatakan orang yang sudah kawin. Menurut hukum adat Jawa Timur tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya diadakan selamatan, setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat. Sedangkan didalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, namun hukum Islam tidak memungkiri adanya anak angkat. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung nya.

Dalam upaya mengetahui status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat, berikut perbedaan pewarisan terhadap ahli waris lainnya menurut Hukum Adat Jawa Timur dengan Hukum Islam. Maka metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa dan diabstraksikan sehingga dianalisa secara logis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam pewarisan Hukum Adat Jawa Timur anak angkat hanya berhak mewaris harta bersama atau harta gono gini orang tua angkatnya. Anak asuh tidak berhak mewarisi harta asal maupun harta gono-gini orang tua yang telah mengasuhnya, kemungkinan hanya dapat menikmati harta gono gini. Sedangkan didalam Hukum Islam anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya hanya dalam Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dari ketentuan yang dianut ialah dengan cara ”wajibah wasiat” atau ”wasiat wajibah”, sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan orang tua angkat. Hukum Adat Jawa Timur, anak angkat mewaris harta gono-gini bersama-sama anak kandung. Sedangkan Hukum Islam kedudukan anak angkat terhadap ahli waris yang lain adalah anak angkat tidak berhak mewaris bersama-sama anak kandung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Penulisan	

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Anak Asuh dan Anak Angkat	
1. Kedudukan Anak Asuh.....	
2. Kedudukan Anak Angkat.....	
B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	
3. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	
4. Sistem Pewarisan.....	
C. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam	
1. Pengertian Hukum dan Sumber Hukum Waris Islam.....	
2. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	
3. Ruang lingkup Hukum Waris Islam.....	
D. Tinjauan Umum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam	
1. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	
2. Tujuan Kompilasi Hukum Islam.....	
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
1. Jenis Bahan Hukum.....	
2. Sumber Bahan Hukum.....	
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	
D. Metode Analisa Bahan Hukum	

BAB IV :

A. Status Dan Kedudukan Anak Asuh Dan Anak Angkat Dalam Pewarisan...	
1. Status Dan Kedudukan Anak Asuh Serta Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Jawa Timur.....	
2. Status Dan Kedudukan Anak Asuh Serta Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	
B. Akibat Hukum perbedaan pola pewarisan antara Hukum Adat Jawa Timur Dengan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Lainnya	
1. Pola Pewarisan Hukum Adat Jawa Timur.....	
2. Pola Pewarisan Aturan Hukum Islam.....	